



P U T U S A N

No. 1222 K/Pid.Sus/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : **ANDRIANTO Alias ANDRI**;
Tempat lahir : Banyuwangi;
Umur / tanggal lahir : 39 tahun / 9 Juni 1974;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Lingkungan Petemon Wetan RT.03
RW.03, Desa Kampung Melayu,
Kecamatan Banyuwangi, Kabupaten
Banyuwangi;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;
Terdakwa berada di dalam tahanan:

1. Penyidik sejak tanggal 28 November 2013 sampai dengan tanggal 17 Desember 2013;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Desember 2013 sampai dengan tanggal 26 Januari 2014;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Januari 2014 sampai dengan tanggal 11 Februari 2014;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Februari 2014 sampai dengan tanggal 6 Maret 2014;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Maret 2014 sampai dengan tanggal 5 Mei 2014;
6. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 6 Mei 2014 sampai dengan tanggal 4 Juni 2014;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 5 Juni 2014 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2014;
8. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana No. 1995/2014/S.781.Tah.Sus/PP/2014/MA,

Hal. 1 dari 13 hal. Put. No. 1222 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 13 Agustus 2014 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 18 Juli 2014;

9. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana No. 1996/2014/S.781.Tah.Sus/PP/2014/MA, tanggal 13 Agustus 2014 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 6 September 2014;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Negara karena didakwa:

Kesatu :

Bahwa ia Terdakwa Andrianto Alias Andri bersama-sama dengan saksi Abdul Rahim Akbari Alias Rahim dan saksi Alamsyah Alias Boni (masing-masing dilakukan Penuntutan secara terpisah) pada hari Selasa tanggal 26 November 2013 sekira pukul 05.00 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan November 2013 atau setidaknya pada tahun 2013 bertempat di rumah saksi Alamsyah Alias Boni yang terletak di Dusun Mandar Desa Cupel, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Negara, secara tanpa hak atau melawan hukum melakukan atau permufakatan jahat untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dalam bentuk 5 (lima) plastik klip yang berisi serbuk kristal bening sabu-sabu dengan berat total sebesar 0,8 (nol koma delapan) gram netto, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bermula dari adanya informasi masyarakat yang menyebutkan bahwa di rumah saksi Alamsyah Alias Boni akan ada orang yang datang dari Jawa akan melakukan transaksi Narkotika jenis sabu-sabu dan juga akan ada pesta narkoba kecil-kecilan, selanjutnya untuk menindaklanjuti informasi tersebut Petugas Resnarkoba Polres Jembrana mengadakan penyelidikan dengan melakukan pengintaian di sekitar rumah saksi Alamsyah Alias Boni, kemudian pada hari Senin tanggal 26 November 2013 sekira pukul 04.00 WITA saksi Ida Bagus Putu Guna Herawan, S.H., I Kadek Suwita Sanjaya dan I Ketut Gede Darma Wibawa (Anggota Resnarkoba Polres Jembrana) melihat ada 2 (dua) orang berboncengan dengan mengendarai sepeda motor Vario No. Pol. P-6007-XK yaitu saksi Abdul Rahim Akbari Alias Rahim dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Andrianto Alias Andri datang dari arah utara menuju ke selatan yang sepertinya mencari alamat seseorang, kemudian saksi Abdul Rahim Akbari Alias Rahim dan Terdakwa Andrianto Alias Andri masuk ke arah timur dan berhenti di halaman rumah saksi Alamsyah Alias Boni, selanjutnya saksi Alamsyah Alias Boni mengajak masuk saksi Abdul Rahim Akbari Alias Rahim dan Terdakwa Andrianto Alias Andri ke dalam rumah, setelah itu saksi Abdul Rahim Akbari Alias Rahim dan Terdakwa Andrianto Alias Andri duduk di ruang tamu, lalu saksi Alamsyah Alias Boni membangunkan istrinya yaitu saksi Nur Ida untuk membuatkan teh, kemudian saksi Alamsyah Alias Boni menyuguhkan teh tersebut kepada saksi Abdul Rahim Akbari Alias Rahim dan Terdakwa Andrianto Alias Andri dan pada saat itu sekira pukul 05.00 WITA saksi Abdul Rahim Akbari Alias Rahim mengeluarkan kotak bedak berisi 5 (lima) paket sabu-sabu, lalu saksi Abdul Rahim Akbari Alias Rahim dan Terdakwa Andrianto Alias Andri menawarkan kepada saksi Alamsyah Alias Boni untuk mencoba terlebih dahulu sehingga saksi Alamsyah Alias Boni menuju ke kamarnya mengambil alat isap sabu berupa bong, tabung kaca, pipet plastik dan korek api, setelah itu saksi Alamsyah Alias Boni mengambil sedikit dari masing-masing paket tersebut dan dimasukkan ke dalam tabung dan dibakar hingga keluar asap, lalu saksi Alamsyah Alias Boni gunakan bersama-sama dengan saksi Abdul Rahim Akbari Alias Rahim dan Terdakwa Andrianto Alias Andri secara bergilir masing-masing mendapat 4 (empat) kali hisapan, kemudian setelah selesai menggunakan sabu-sabu tersebut, sisa dari kelima paket sabu-sabu tersebut saksi Alamsyah Alias Boni masukan kembali ke dalam kotak bedak, lalu kotak bedak tersebut disembunyikan di bawah alas duduk atau karpet warna hijau. Kemudian sekira pukul 05.30 WITA Petugas Resnarkoba Polres Jembrana melakukan penggerebekan ke dalam rumah saksi Alamsyah Alias Boni dan mendapati 3 (tiga) orang laki-laki duduk di lantai ruang yaitu saksi Abdul Rahim Akbari Alias Rahim, saksi Alamsyah Alias Boni dan Terdakwa Andrianto Alias Andri yang diduga selesai menggunakan sabu-sabu setelah itu petugas Resnarkoba Polres Jembrana melakukan penggeledahan dengan disaksikan oleh saksi Muhamad Amin Ketua RT Banjar Mandar Desa Cupel dan menemukan : 1 (satu) buah kotak bekas bedak dalam keadaan tertutup yang berisi 5 (lima) plastik klip yang berisi serbuk kristal

Hal. 3 dari 13 hal. Put. No. 1222 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bening yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu di bawah alas duduk atau di atas karpet warna hijau di bagian selatan ruang tamu, 1 (satu) buah alat isap (bong) yang berisi air di belakang salon di pojok timur sebelah timur ruang tamu, 1 (satu) buah korek api gas warna hijau dan 1 (satu) buah serbuk di atas fail bok warna hijau di bawah rak TV disebelah timur ruang tamu, 1 (satu) buah fail Book yang di dalamnya berisi 1 (satu) buah kotak rokok warna hitam yang di dalamnya berisi 2 (dua) buah pipa kaca, 3 (tiga) buah plastik klip dan 1 (satu) buah kotak rokok warna emas yang di dalamnya berisi 1 (satu) buah bungkus cottonbath dan 2 (dua) buah plastik klip, 1 (satu) lembar amplas di bawah TV pada ruang di sebelah timur, 1 (satu) buah dompet warna biru yang didalamnya berisi 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari pipet dan 1 (satu) buah tutup bong di atas fail book, 1 (satu) buah HP Nokia 210 warna hitam milik saksi Alamsyah alias Boni dan 1 (satu) buah HP Nokia 210 warna hitam milik saksi Andrianto Alias Andri di atas karpet pada ruang tamu serta 1 (satu) buah meja kayu kecil, 1 (satu) lembar slip pengiriman uang melalui ATM BCA Negara tanggal 25 November 2013 pukul 14.43.34 tranfer ke rekening : 1800639146 nama Rafli Tripangga jumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah), 1 (satu) unit sepeda motor Vario warna hitam silver No. Pol. P-6007-XK beserta kunci kontaknya milik Terdakwa Andrianto Alias Andri yang diparkir di depan rumah saksi Alamsyah Alias Boni dan uang tunai sebesar Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) pada saku celana saksi Alamsyah Alias Boni;

- Bahwa Terdakwa Andrianto Alias Andri dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman dalam bentuk 5 (lima) paket sabu-sabu tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 645/NNF/2013 tanggal 29 November 2013 yang ditandatangani oleh Hermeidi Irianto, S.Si, Imam Mahmudi, AMD., SH. dan I Gede Budiartawan, S.Si dengan kesimpulan bahwa barang bukti kristal bening (Kode A, A1, A2, A3 dan A4) adalah benar mengandung sediaan Narkotika MA (Methampetamina) dan terdaftar dalam golongan 1 (satu) Nomor Urut 61 lampiran 1 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau;

Kedua;

Bahwa Terdakwa Andrianto Alias Andri bersama-sama saksi Abdul Rahim Akbari Alias Rahim dan saksi Alamsyah Alias Boni (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Selasa tanggal 26 November 2013 sekira pukul 05.00 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan November 2013 atau setidaknya pada tahun 2013 bertempat di rumah saksi Alamsyah Alias Boni yang terletak di Dusun Mandar, Desa Cupel, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Negara telah melakukan atau turut serta melakukan perbuatan sebagai penyalah guna Narkotika golongan 1 bagi diri sendiri yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bermula dari adanya informasi masyarakat yang menyebutkan bahwa di rumah saksi Alamsyah Alias Boni akan ada orang yang datang dari Jawa akan melakukan transaksi Narkotika jenis sabu-sabu dan juga akan ada pesta narkoba kecil-kecilan, selanjutnya untuk menindaklanjuti informasi tersebut Petugas Resnarkoba Polres Jembrana mengadakan penyelidikan dengan melakukan pengintaian di sekitar rumah saksi Alamsyah Alias Boni, kemudian pada hari Senin tanggal 26 November 2013 sekira pukul 04.00 WITA saksi Ida Bagus Putu Guna Herawan, S.H., I Kadek Suwita Sanjaya dan I Ketut Gede Darma Wibawa (Anggota Resnarkoba Polres Jembrana) melihat ada 2 (dua) orang berboncengan dengan mengendarai sepeda motor Vario No. Pol. P-6007-XK yaitu saksi Abdul Rahim Akbari Alias Rahim dan Terdakwa Andrianto Alias Andri datang dari arah utara menuju ke selatan yang sepertinya mencari alamat seseorang, kemudian saksi Abdul Rahim Akbari Alias Rahim dan Terdakwa Andrianto Alias Andri masuk ke arah timur dan berhenti di halaman rumah saksi Alamsyah Alias Boni, selanjutnya saksi Alamsyah Alias Boni mengajak masuk saksi Abdul Rahim Akbari Alias Rahim dan Terdakwa Andrianto Alias Andri ke dalam rumah, setelah itu saksi Abdul Rahim Akbari Alias Rahim dan Terdakwa Andrianto Alias Andri

Hal. 5 dari 13 hal. Put. No. 1222 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

duduk di ruang tamu, lalu saksi Alamsyah Alias Boni membangunkan istrinya yaitu saksi Nur Ida untuk membuatkan teh, kemudian saksi Alamsyah Alias Boni menyuguhkan teh tersebut kepada saksi Abdul Rahim Akbari Alias Rahim dan Terdakwa Andrianto Alias Andri dan pada saat itu sekira pukul 05.00 WITA saksi Abdul Rahim Akbari Alias Rahim mengeluarkan kotak bedak berisi 5 (lima) paket sabu-sabu, lalu saksi Abdul Rahim Akbari Alias Rahim dan Terdakwa Andrianto Alias Andri menawarkan kepada saksi Alamsyah Alias Boni untuk mencoba terlebih dahulu sehingga saksi Alamsyah Alias Boni menuju ke kamarnya mengambil alat isap sabu berupa bong, tabung kaca, pipet plastik dan korek api, setelah itu saksi Alamsyah Alias Boni mengambil sedikit-sedikit dari masing-masing paketan tersebut yang kemudian pipet kaca tempat membakar sabu dibersihkan oleh saksi Alamsyah Alias Boni dengan katenbart, kemudian bong diisi air minum mineral oleh Terdakwa Andrianto Alias Andri, setelah itu tutup bong dipasang oleh saksi Alamsyah Alias Boni dan diisi dengan 2 (dua) pipet plastik yang satu untuk diisap dan satu dipasangkan dengan pipet kaca lalu saksi Alamsyah Alias Boni membuak sendok dari plastik dengan menggunakan gunting untuk memotong pipet, kemudian dengan sendok dari pipet tersebut, sabu sedikit-sedikit diambil oleh saksi Alamsyah Alias Boni dari kelima plastik klip, kemudian dimasukkan ke dalam pipet kaca, kemudian sumbu dipasangkan oleh saksi Alamsyah Alias Boni pada korek api gas warna hijau dan korek api dinyalakan, kemudian pipet kaca yang sudah berisi sabu dibakar beberapa detik, sehingga sabu di dalam pipet kaca berubah cair dan sedikit berubah warna dan ditambah sekira 2 (dua) detik untuk mendinginkan agar sabu di dalam pipet kaca beku kembali, selanjutnya tangan kiri saksi Alamsyah Alias Boni memegang bong, sedangkan tangan kanannya memegang korek gas yang ada sumbunya, lalu korek api gas dinyalakan, sedangkan pipet plastik ujungnya dihisap, kemudian di dalam bong ada kelihatan asap yang keluar dari pipet kaca, lalu asap tersebut saksi Alamsyah Alias Boni hisap dengan mulut melalui pipet plastik kemudian asap yang masuk ke dalam mulut dikeluarkan oleh saksi Alamsyah Alias Boni melalui hidung seperti orang merokok, hal ini dilakukan saksi Alamsyah Alias Boni sebanyak 2 (dua) kali, kemudian bong dan korek api gas tersebut saksi Alamsyah Alias Boni serahkan kepada Terdakwa Andrianto Alias Andri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian hal yang sama dilakukan oleh Terdakwa Andrianto Alias Andri yang mana tangan kanan memegang korek api, sedangkan tangan kiri memegang bong kemudian Terdakwa Andrianto Alias Andri membakar sabu pada pipet kaca dan ujung pipet dihisap sebanyak 2 (dua) kali sampai mengeluarkan asap dan setelah dapat dua kali hisap Terdakwa Andrianto Alias Andri menyerahkan kepada saksi Abdul Rahim Akbari Alias Rahim dan hal yang sama juga dilakukan oleh saksi Abdul Rahim Akbari Alias Rahim yang mana tangan kanan memegang korek api dan tangan kiri memegang bong kemudian membakar sabu pada pipet kaca ujung pipet diisap sebanyak 2 (dua) kali sampai mengeluarkan asap dan setelah dapat dua kali isap, korek api gas diletakkan diatas meja kayu kecil, sedangkan bong tersebut diserahkan kepada saksi Alamsyah Alias Boni kemudian dengan sendok plastik tersebut saksi Alamsyah Alias Boni kembali mengambil sabu dari kelima paket tersebut sedikit-sedikit dan dimasukkan ke dalam pipet kaca dan kembali sabu dibakar oleh saksi Alamsyah Alias Boni dengan cara yang sama sebagaimana yang sudah saksi Alamsyah Alias Boni lakukan sebelumnya sebanyak 2 (dua) kali dan kembali saksi Alamsyah Alias Boni serahkan kepada Terdakwa Andrianto Alias Andri untuk diisap sebanyak 2 (dua) kali juga diserahkan kepada saksi Abdul Rahim Alias Rahim untuk sebanyak 2 (dua) kali ;

- Bahwa Terdakwa Andrianto Alias Andri tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang terhadap Narkotika jenis sabu-sabu yang telah digunakan tersebut;
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 645/NNF/2013 tanggal 29 November 2013 yang ditandatangani oleh Hermeidi Irianto, S.Si, Imam Mahmudi, AMD., SH. dan I Gede Budiartawan, S.Si dengan kesimpulan bahwa barang bukti kristal bening (Kode A, A1, A2, A3 dan A4) adalah benar mengandung sediaan Narkotika MA (Methamfetamina) dan terdaftar dalam golongan 1 (satu) Nomor Urut 61 lampiran 1 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 04/NNF/2014 tanggal 9 Januari 2014 yang ditandatangani oleh Hermeidi Irianto, S.Si, Imam Mahmudi, AMD., SH. dan I Gede Budiartawan, S.Si dengan kesimpulan bahwa barang bukti rambut (Kode A s/d E) adalah benar

Hal. 7 dari 13 hal. Put. No. 1222 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengandung sediaan Narkotika Methamfetamina dan daftar dalam Golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran 1 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 55 ayat (1) ke – 1 KUHP ;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Negara tanggal 26 Maret 2014 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Adrianto Alias Andri terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum melakukan percobaan atau pemufakatan jahat untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Andrianto Alias Andri dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsidair selama 6 (enam) bulan penjara dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan yang telah dijalannya dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) buah kotak bekas bedak yang didalamnya berisi 5 (lima) plastik klip yang berisi serbuk kristal bening yang diduga Narkotika jenis sabu, sebagai berikut:
 - 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisi kristal bening yang diduga sabu berat 0,4 gram bruto atau 0,2 gram netto (Kode A);
 - 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisi kristal bening yang diduga sabu berat 0,5 gram bruto atau 0,3 gram netto (Kode A1) ;
 - 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisi kristal bening yang diduga sabu berat 0,2 gram bruto atau 0,1 gram netto (Kode A2) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisi kristal bening yang diduga sabu berat 0,2 gram bruto atau 0,1 gram netto (Kode A3) ;
 - 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisi kristal bening yang diduga sabu berat 0,2 gram bruto atau 0,1 gram netto (Kode A4) ;
 - b. 1 (satu) buah alat hisap (bong) yang berisi air ;
 - c. 1 (satu) buah korek api gas warna hijau ;
 - d. 1 (satu) buah sumbu (sumbu bakar) ;
 - e. Uang tunai sebesar Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) ;
 - f. 1 (satu) buah fail box yang didalamnya berisi :
 - 1 (satu) buah kotak rokok warna hitam yang didalamnya berisi 2 (dua) buah pipa kaca, 3 (tiga) buah plastik klip ;
 - 1 (satu) buah kotak rokok warna emas yang didalamnya berisi 1 (satu) bungkus cotton bud dan 2 (dua) buah plastik klip ;
 - 1 (satu) lembar amplas ;
 - 1 (satu) buah gunting yang gagangnya warna merah muda ;
 - g. 1 (satu) buah dompet warna biru yang didalamnya berisi 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari pipet, dan 1 (satu) buah tutup bong ;
 - h. 1 (satu) buah HP Nokia 210 warna hitam milik Alamsyah Alias Boni ;
 - i. 1 (satu) lembar slip pengiriman uang melalui ATM BCA Negara tertanggal 25/11/13, pukul 14:43:34, transfer ke Rekening 1800639146 An. Rafli Tripangga sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) ;
 - j. 1 (satu) buah meja kecil ;
- Digunakan dalam perkara lain atas nama Alamsyah Alias Boni ;
- k. Uang sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dengan pecahan seratus ribuan ;
 - l. Sebuah tas pinggang ;
 - m. 1 (satu) buah ATM BCA ;

Hal. 9 dari 13 hal. Put. No. 1222 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Digunakan dalam perkara lain atas nama Abdul Rahim Akbari Alias Rahim;

n. 1 (satu) unit sepeda motor Vario No. Pol. P 6007 XK beserta STNK
An. Muhammad Saifulloh ;

o. 1 (satu) buah Hp Nokia warna hitam ;

Dikembalikan kepada Terdakwa Andrianto Alias Andri ;

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara
sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Negara No. 20/Pid.Sus/2014/
PN.Ngr, tanggal 29 April 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Andrianto Alias Andri telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan ;
3. Memerintahkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Vario No. Pol. P 6007 XK beserta STNK An. Muhammad Saifulloh;
 - 1 (satu) buah Hp Nokia warna hitam;

Dikembalikan kepada Terdakwa Adrianto Alias Andri;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara
sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Denpasar No. 42/Pid.Sus/2014/
PT.DPS, tanggal 7 Juli 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Jaksa/ Penuntut umum tersebut
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Negara tanggal 29 April 2014 No. 20/Pid.Sus/2014/PN.Ngr yang dimintakan banding tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Membebankan biaya perkara terhadap Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 1/Akta.Pid/ 2014/PN.Nga yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Negara yang menerangkan, bahwa pada tanggal 18 Juli 2014 Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Negara mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 23 Juli 2014 dari Jaksa/Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Negara pada tanggal 23 Juli 2014;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 15 Juli 2014 dan Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 18 Juli 2014 serta memori kasasinya telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Negara pada tanggal 23 Juli 2014 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Pengadilan Negeri Negara (*Judex Facti*) yang telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi tersebut diatas dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut, telah melakukan kekeliruan dengan alasan, yakni :

- Tidak menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya yakni dalam hal penerapan pasal yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa oleh *Judex Facti* tidak sesuai fakta yang terungkap dalam persidangan, di mana yang dimaksud dengan permufakatan jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan,

Hal. 11 dari 13 hal. Put. No. 1222 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika (Pasal 1 angka 18 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika), yang sesuai dengan fakta persidangan berupa keterangan saksi dari :

- Alamsyah Alias Boni (dilakukan penuntutan secara terpisah), yang menyatakan pada hari Selasa tanggal 26 November 2013 sekira pukul 03.10 Wita bertempat di rumah saksi yang terletak di Dusun Mandar, Desa Cupel, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana, saksi bersama dengan Terdakwa dan saksi Abdul Rahim Akbari Alias Rahim yang datang bersama-sama dengan Terdakwa dengan mengendarai Sepeda Motor Honda Vario No. Pol. P 6007 XK, telah secara bersama-sama menggunakan sabu-sabu secara bergiliran dengan menggunakan alat hisap milik saksi berupa bong, tabung kaca, pipet plastik, korek api, kemudian sabu diambil sedikit demi sedikit dan dimasukkan ke dalam tabung, kemudian dibakar hingga keluar asap yang keluar melalui pipet plastik, yang kemudian asap tersebut dihisap;
- Abdul Rahim Akbari, yang menyatakan pada hari Selasa tanggal 26 November 2013 sekira pukul 03.10 WITA bertempat di rumah saksi Alamsyah Alias Boni yang terletak di Dusun Mandar, Desa Cupel, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana, saksi datang bersama-sama dengan Terdakwa dengan mengendarai Sepeda Motor Honda Vario No. Pol. P 6007 XK, dan telah secara bersama dengan Terdakwa dan saksi Alamsyah Alias Boni, menggunakan sabu-sabu secara bergiliran dengan menggunakan alat hisap milik saksi Alamsyah Alias Boni berupa bong, tabung kaca, pipet plastik, korek api, kemudian sabu diambil sedikit demi sedikit dan dimasukkan ke dalam tabung, kemudian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibakar hingga keluar asap yang keluar melalui pipet plastik, yang kemudian asap tersebut dihisap secara bergantian sampai masing-masing mendapatkan bagian sebanyak empat kali;

Bahwa berdasarkan keterangan tersebut juga mengingat dalam perkara lain Nomor PDM-03/NEGARA/Euh.2/01/2014 An. Terdakwa Abdul Rahim Akbari telah diputus oleh Pengadilan Negeri Negara yang dalam Putusannya menyatakan Terdakwa Abdul Rahim Akbari telah secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “ yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 132 ayat (1) jo. Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika sesuai dakwaan Kedua Penuntut Umum, maka menurut pendapat kami kurang tepat apabila *Judex Facti* menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan menyatakan Terdakwa bersalah melanggar Pasal 127 ayat (1) uruf a Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;.

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa, putusan Pengadilan Negeri Negara No. 20/Pid.Sus/2014/PN.Ngr tanggal 29 April 2014 dan dikuatkan putusan Pengadilan Tinggi Denpasar No. 42/Pid.Sus/2014/ PT.DPS, tanggal 7 Juli 2014 telah menerapkan hukum yang benar dan cara mengadili Terdakwa tersebut dengan tepat dan tidak melanggar batas kewenangannya;

Bahwa, *Judex Facti* telah mempertimbangkan dengan seksama, benar dan tepat perkara tersebut dan telah pula mempertimbangkan hal memberatkan dan meringankan Terdakwa sesuai Pasal 197 (1) huruf f KUHP;

Bahwa, *Judex Facti* telah menyimpulkan bahwa benar berdasarkan fakta diperoleh di persidangan bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan terlingkup dalam ketentuan alternatif Kedua Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang No.35 Tahun 2009 jo. Pasal 55 ke-1 KUHP, dengan pertimbangan:

Bahwa, pada tanggal 26 November 2013 Terdakwa ditangkap dan digeledah petugas bertempat di rumah Alamsyah Alias Boni beralamat di Dusun Mandar, Kabupaten Jembrana, ditemukan kotak bedak bekas dalam keadaan tertutup di ruang tamu di bawah alas duduk. Setelah dibuka di dalamnya

Hal. 13 dari 13 hal. Put. No. 1222 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisi 5 (lima) plastik berisi Narkotika jenis sabu, 1 (satu) alat hisap, 1 (satu) korek api gas, 1 (satu) sumbu yang diletakkan di bawah rak tv sebelah timur ruang tamu Alamsyah Alias Boni, 1 (satu) kotak rokok berisi 2 (dua) pipa kaca, dan sebagainya. Saat penangkapan dan penggeledahan Terdakwa sedang menghisap Narkotika bersama dengan Abdul Rahim Akbari Alias Rahim dan Alamsyah Alias Boni Narkotika jenis sabu tersebut berasal atau milik saudara Alamsyah Alias Boni, kemudian ditawarkan kepada Terdakwa dan Abdul Rahim Akbari Alias Rahim untuk mencoba menggunakan atau menghisap sabu secara melawan hukum atau melawan hak. Terdakwa secara bersama-sama dengan Abdul Rahim Akbari Alias Rahim dan Alamsyah Alias Boni menghisap masing sebanyak 4 (empat) kali;

Bahwa, bertolak dari fakta persidangan tersebut Terdakwa tidak dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana melanggar Pasal 112 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 sebab barang Narkotika jenis sabu tersebut bukan milik Terdakwa dan Terdakwa tidak pernah menguasai sabu itu. Bahwa sabu tersebut adalah milik saudara Alamsyah Alias Boni;

Bahwa, kehadiran Terdakwa di tempat kejadian perkara (TKP) dengan masuk semata-mata untuk tujuan menggunakan Narkotika secara bersama-sama dengan Abdul Rahim Akbari Alias Rahim dan Alamsyah Alias Boni dan bukan untuk tujuan permufakatan jahat melakukan tindak pidana peredaran gelap Narkotika sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009. Terdakwa datang ke TKP karena diajak oleh saksi Abdul Rahim Akbari Alias Rahim untuk tujuan "narik/nyabu";

Bahwa, *mens rea* Terdakwa dengan kawan-kawan adalah untuk tujuan menyalahgunakan Narkotika secara melawan hukum atau melawan hak;

Bahwa, salah satu ukuran bahwa Terdakwa adalah penyalahguna hasil pemeriksaan rambut Terdakwa Lab. No. 04/NNF/2014 tanggal 9 Januari 2014 menyimpulkan benar mengandung zat *methamphetamine*;

Bahwa, berdasarkan alasan pada fakta dan alasan pertimbangan tersebut Terdakwa dipersalahkan melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang No.35 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **JAKSA/PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI NEGARA** tersebut;

Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu, tanggal 29 Oktober 2014 oleh Dr. H. M. Zaharuddin Utama, S.H., M.M., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum. dan H. Suhadi, S.H., M.H. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh M. Ikhsan Fathoni, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota:

t.t.d./

Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis:

t.t.d./

Dr. H. M. Zaharuddin Utama, S.H., M.M.

t.t.d./

Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti:

t.t.d./

M. Ikhsan Fathoni, S.H., M.H.

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Khusus

ROKI PANJAITAN, S.H.

NIP. 19590430 198512 1001

Hal. 15 dari 13 hal. Put. No. 1222 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)